



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Strata 1/S1, alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SMA, dahulu tinggal di Sidoarjo, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 9 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Juli 1999 dihadapan pejabat PPN KUA Kotamadya Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah No: XXX/08/VII/1999 tertanggal 05 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Sidoarjo sampai terakhir berpisah, kemudian pada bulan

1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Penggugat pindah ke Bali dan tinggal di Rumah kos sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas ;

3. Bahwa selama perkawainan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I** perempuan lahir di Sidoarjo tanggal XXMei 2000.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2007,yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
 - Apabila Tergugat marah Tergugat sering membanting pintu dan membentak Penggugat;
 - Tergugat jarang memberi nafkah secara lahir dan batin;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2007 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 10 tahun lebih hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga namun hasilnya nihil;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Penggugat telah mencoba untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian ,namun tidak memberi hasil;
9. Bahwa atas berdasarkan hal tersebut diatas,Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi,dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa {enggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq.Majelis Hakim yag memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sylvia Dewi,SH alias Sylvia Dewi binti Abd. Majid Toha) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono ,Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) atas nama Penggugat Nomor H/XXXX/KPS/XII/16/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Benoa dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/08/VII/1999 tanggal 5 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (bukti P);

B. Saksi:

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bibi Penggugat, ibu Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, bernama Anton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sudah kelas 2 SMA;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo;
- Bahwa saat tinggal di Sidoarjo, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat membanting pintu;
- Bahwa sejak Juni 2007, Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di Surabaya, tempat keluarganya tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat pindah dan bekerja di Bali;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, alamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat mereka di Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di Bali sejak setahun yang lalu bersama anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah mengunjungi tempat tinggal Penggugat di Bali;

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Anton pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo. Saksi pernah berkunjung sekitar 5 atau 6 kali. Terakhir saksi berkunjung sekitar September atau Oktober 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebab karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat. Saat bertengkar, Tergugat pernah membanting pintu dan gelas;
- Bahwa sejak pertengahan 2007, Tergugat pergi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat akan tidak bertemu bahkan Tergugat sudah dicari melalui polisi tetapi tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P) sehingga Penggugat maupun Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg. tanggal 3 Maret 2017 dan 3 April 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak Maret 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, bila marah Tergugat sering membanting pintu dan membentak Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat. Puncaknya terjadi pada Juni 2007, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan sudah diketahui alamatnya baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meliputi sebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis tertanda P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah dewasa dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta telah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang bahwa secara materiil, bukti P merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian maka Peradilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa secara materiil juga, bukti P menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat membanting pintu. Kemudian sejak pertengahan 2007 hingga sekarang Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat. Sejak setahun yang lalu Penggugat tinggal di Bali bersama anaknya;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo. Dan sejak setahun yang lalu Penggugat pindah dan tinggal di Bali bersama anaknya. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak karena belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo. Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat membanting pintu dan gelas. Sejak tahun 2007 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya. Sebelum Tergugat pergi, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi kedua Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh dari pengetahuan sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat diberikan secara terpisah dan saling mendukung satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat, terbukti Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak pertengahan 2007 hingga sekarang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tinggal di Sidoarjo;
- Sejak pertengahan 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dengan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak pertengahan 2007 hingga sekarang atau sekitar sepuluh tahun dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu gugatan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab sebagai berikut :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,*

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Sylvia Dewi, S.H. alias Sylvia Dewi binti Abd. Majid Toha);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Hj. Maryani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota,

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :Rp30.000,00
2. A T K :Rp50.000,00
3. Panggilan :Rp225.000,00
4. Redaksi :Rp5.000,00
5. Meterai :Rp6.000,00+

Jumlah :Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)